



**PENGARUH KEPATUHAN PELAPORAN KEUANGAN, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, DAN *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD***

PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Pada Desa di Kecamatan Pandaan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Surya Saida

NPM: 21901082066




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2023

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga sampel penelitian diperoleh sebanyak 79 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan perencanaan, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan pembangunan di 14 desa pada Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, *Good Corporate Governance*, Pencegahan *Fraud*






ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of financial reporting compliance, internal control systems, whistleblowing systems and good corporate governance on the prevention of village fund management fraud in Pandaan District, Pasuruan Regency. This research is a quantitative research, the source of data in this study using primary data obtained through distributing questionnaires. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique, so that a sample of 79 respondents was obtained consisting of village heads, village secretaries, heads of planning affairs, heads of general affairs, heads of financial affairs, heads of development affairs in 14 villages in Pandaan District, Pasuruan Regency. The results of this study indicate that compliance with financial reporting, internal control systems, and the whistleblowing system have a positive effect on preventing fraud in managing village funds. Meanwhile, good corporate governance has no effect on preventing fraud in managing village funds.

Keywords: *Financial Reporting Compliance, Internal Control System, Whistleblowing System, Good Corporate Governance, Fraud Prevention*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Dana Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permenkeu 190/PMK.07/2021). Adanya Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, ini menguatkan bahwa desa ada keberadaannya dalam Negara kita ini. Karena desa merupakan bagian dari NKRI maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa desa merupakan perantara pembangunan Negara untuk mewujudkan Negara Indonesia yang maju.

Pembangunan Negara masih menjadi perhatian penting bagi pemerintahan Jokowi yang gencar melakukan program yang bernama program nawacita. Program Nawacita menyebutkan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa untuk memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik melalui pembangunan desa, yang tentunya memerlukan pengelolaan desa yang baik. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan desa yang lebih maju dan kemakmuran, menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan

dana desa yang digunakan seluruhnya untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Indonesia.

Dana desa dalam Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa atau disingkat (DD) adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tercatat dalam beberapa tahun terakhir mulai dari 2017-2022 ini terus meningkat, adapun jika ditampilkan dalam tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Anggaran Dana Desa Dari Tahun 2017-2022

No	Tahun	Besaran Anggaran
1	2017	Rp. 59,8 Triliun
2	2018	Rp. 59,9 Triliun
3	2019	Rp. 69,8 Triliun
4	2020	Rp 71,2 Triliun
5	2021	Rp 72,0 Triliun
6	2022	Rp 68,0 Triliun

Sumber: <https://kemenkeu.go.id/>

Pada dasarnya dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, masih ada orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Menurut Fahreza dkk (2022) Sejumlah area rawan penyimpangan penggunaan dana desa, mulai dari perencanaan, perencanaan pembagian, laporan terencana hingga penggunaan fiktif, merupakan fenomena yang masih sering terjadi dalam penggunaan dana desa. Jika jumlah dana yang

akan dikelola tidak dibarengi dengan kemampuan manajemen yang baik dan pengawasan yang ketat, maka kecurangan yang serius dapat dengan mudah terjadi. Penyalahgunaan dalam konteks ini dapat diartikan sebagai penipuan.

Kecurangan akuntansi atau *fraud* adalah suatu tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk mendapatkan satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (IAPI, 2013).

Korupsi dana desa masih marak terjadi di Indonesia saat ini. Dari tahun ke tahun korupsi dana desa kasusnya semakin meningkat. Sepanjang tahun lalu, KPK mencatat ada 141 kasus korupsi yang melibatkan 132 kepala desa dan 50 perangkat desa. Sementara itu, pada 2021, sudah ada 62 kasus korupsi yang melibatkan 61 kepala desa dan 24 perangkat desa. Sebuah gambaran bahwa aparat desa tidak kalah rakusnya dengan pejabat teras di tingkat pusat (m.mediaindonesia.com). Sedangkan, kasus korupsi secara umum banyak terjadi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, dari 3 provinsi yang ada di pulau Jawa, provinsi dengan jumlah korupsi tertinggi ada di Jawa Barat, kemudian yang kedua Jawa Timur dan yang terakhir Jawa Tengah, berdasarkan data yang dirilis KPK (www.solopos.com).

Beberapa kasus Korupsi dana desa marak terjadi di beberapa provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Setidaknya ada 48 kasus korupsi

dana desa yang sudah masuk dalam tahap penyidikan di kepolisian dan kejaksaan. Kasus menyebar di 16 provinsi, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara (tulangbawangkab.go.id). Salah satu provinsi yang terdapat kasus korupsi dana desa adalah Jawa Tengah dalam 4 tahun terakhir, mulai dari yang kasus terbaru sampai dengan kasus korupsi dana desa yang sudah lama yang baru saja terungkap tersangkanya.

Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia setiap tahunnya mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan dana desa ini melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi (kemendes PDTT). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri menandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Kemendes PDTT dengan KPK RI tentang Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (kemendes.go.id).

Kecurangan dapat dicegah dengan mewajibkan pemerintah desa untuk mengikuti dan memberikan laporan keuangan yang meliputi laporan pelaksanaan APBD, laporan penggunaan dana desa, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan laporan desa memiliki aset pada akhir tahun anggaran Akhyaar dkk (2022). Semakin tinggi kepatuhan aparat pemerintah desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin rendah potensi terjadinya *fraud* sehingga kepatuhan pelaporan keuangan dapat

mencegah terjadinya *fraud* Wonardkk (2018).

Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam bab VI tentang penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang artinya bahwa penyelenggaraan dana desa mensyaratkan agar pemerintah desa melaksanakan pelaporan keuangan terkait secara tepat dan bertanggung jawab. Maksud dan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Akhyaar dkk (2022) menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Ini sejalan dengan penelitian Ardiana dan Sugianto (2020) yang menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Namun menurut penelitian yang dilakukan Utami dan Sarwono (2019) menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Hal lain untuk mencegah terjadinya *fraud* ini adalah perlu adanya Pengendalian internal untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa, hal ini juga dilatarbelakangi peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi biasanya disebabkan karena *internal control* suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang (Arthana 2019). Penelitian Yusuf dkk (2021) menyatakan bahwa salah satu tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk mencegah penyelewengan terhadap aset

perusahaan. Oleh karena itu dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik maka upaya untuk mencegah *fraud* dana desa semakin maksimal. Namun penelitian Akhyaar dkk (2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, yang artinya baik/buruk sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.

Faktor pencegah terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa adalah adanya *whistleblowing system*. Menurut Mahdi & Darwis (2020) sistem *whistleblowing* merupakan sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan kecurangan di organisasi. Penelitian Akhyaar dkk (2022), menyatakan bahwa *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa yang artinya sistem *whistleblowing* yang memadai dapat mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan keuangan desa.

Tindakan lain untuk mendukung pencegahan *fraud* dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan suatu patokan untuk pengelolaan perusahaan secara transparan dan akuntabel. Suatu organisasi dapat meminimalisir terjadinya *fraud* jika bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar GCG. Hal tersebut karena GCG menyangkut tentang sikap yang terbuka, sikap yang tidak mendiskriminasi, adanya kontrol dan tanggung jawab yang jelas, serta terdapat kontrol masyarakat.

Keunikan dalam penelitian ini dibanding penelitian terdahulu karena

penambahan variable *Good Corporate Governance* (GCG) pada penelitian *fraud* dana desa yang tidak banyak yang meneliti mengenai GCG. Meskipun pengendalian internal merupakan bagian dari praktik GCG, namun jika organisasi melakukan GCG dengan baik maka dapat dipastikan pengendalian internal organisasi tersebut juga baik. Alasan lainnya adalah terdapat perbedaan tempat dari penelitian sebelumnya, oleh karena itu peneliti sendiri ingin membuktikan pengaruh penggunaan GCG dalam pencegahan *fraud*. Karena masih banyak kasus *fraud* yang terjadi, dan terdapat perbedaan hasil penelitian yang berhubungan dengan pencegahan *fraud*. Maka peneliti ingin menguji variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul mengenai “**Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Pandaan).**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kepatuhan Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
3. Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?

4. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui pengaruh *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

b. Bagi Pengemban Ilmu

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada para akademisi dalam mempelajari tentang pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pencegahan *fraud* yang terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Keuangan maupun Audit Internal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Desa

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan perbaikan bagi pemerintahan desa agar tidak terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa agar terwujudnya cita cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga untuk penilaian desa bersih dari tindak *fraud* dengan cara patuh terhadap aturan pelaporan keuangan, sistem teknologi informasi yang akurat agar tercapai suatu tujuan atau objektif tertentu, serta peran aktif masyarakat yang juga ditindaklanjuti setiap laporan yang masuk baik meneliti kebenarannya, menetapkan sanksi, maupun perlindungan kerahasiaan bagi pelapor

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan tentang berbagai macam faktor pencegah terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel independen yakni kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good corporate governance* terhadap variabel dependen pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Dari hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linier berganda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini secara simultan keempat variabel independen yakni kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good corporate governance* dapat mempengaruhi secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan.
2. Variabel Kepatuhan Pelaporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan.
3. Variabel Sistem pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan.
4. Variabel *Whistleblowing System* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan.
5. Variabel *Good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana metode pengumpulan data menggunakan kuesioner sehingga mempengaruhi validitas hasil. Menurut Sukardi (2012) kekurangan metode kuesioner ialah peneliti tidak dapat melihat reaksi responden ketika memberikan informasi melalui isian kuesioner dan responden bisa saja memberikan jawaban asal-asalan. Persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya, serta kuesioner berkemungkinan tidak kembali seluruhnya.
2. Objek dalam penelitian ini terbatas hanya untuk Perangkat Desa di Kecamatan Pandaan saja, dan variabel independen yang digunakan hanya kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good corporate governance*
3. Keterbatasan dalam menemukan responden, karena responden dari penelitian ini tidak semuanya bisa ditemui.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih memperkuat adanya pengaruh antar variabel independen dan dependen dalam penelitian yaitu dengan menggunakan metode wawancara. Kelebihan wawancara menurut Bailey (2010) pewawancara dapat memperoleh jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan serta dapat merekam jawaban yang spontan yang lebih jujur dan informatif. Sehingga jawaban yang diperoleh dari responden terkait pernyataan yang diajukan saat penelitian dapat lebih akurat.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian tidak hanya di kecamatan menjadi se kabupaten agar hasilnya dapat digeneralisasikan. Apabila mengkaji penelitian serupa diharapkan menggunakan variabel selain variabel independen yang digunakan penelitian. Misalnya variabel Kompetensi Aparatur Desa seperti penelitian dari Fahreza dkk (2022), variabel Pengaruh Moralitas Individu dan Komitmen Organisasi seperti penelitian dari Lestari & Ayu (2021)
3. Penulis berharap bagi peneliti selanjutnya, sebelum melakukan penelitian hendak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak desa sehingga saat penyebaran kuesioner dan melakukan pendampingan saat proses pengisian kuesioner berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariastuti, M. N. M., Andayani W., R. D. A., & Yuliantari, N. P. Y. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lpd Se- Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 798–824.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesityy terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61.
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi :Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7 (1), 35–43.
- COSO. (2013). COSO Internal Control – Integrated Framework (2013) - KPMG. *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) –Integrated Framework*, 1–8.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *M. Nasution dan D. Setiawan (2007)*. 1–26.
- Fahreza, M. B., Nugroho, W. S., & Purwantini, A. H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 13(2), 202–217.
- Fakhriyyah, D. D., & M. Cholid Mawardi. (2020). Model Penerapan Good Corporate Governance dalam Praktik Tunneling di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 19(2), 245–265.
- Islamiyah, F., Sari, A. R., & Made, A. (2020). Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar , Desa Wajak , Desa Sukolilo , Desa Blayu dan Desa Patokpicias). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29 (3), 1117.
- kemendes PDTT. (n.d.). <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3347/berantas-korupsi-di-desa-kemendes-pdtt-gandeng-kpk>

- Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, & Wahyu Anggit Prasetya. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217.
- Komala, R., Pituringsih, E., & Firmansyah, M. (2019). Pengaruh Asimetri Informasi, Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 645.
- Lestari, I. A. M. E., & Ayu, P. C. (2021a). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi). *Akuntansi*, 101–116.
- Lestari, I. A. M. E., & Ayu, P. C. (2021b). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kecamatan Mengawi). *Hita Akuntansi Dan Keuangan* , 101–116.
- Mahdi, S. A., & Darwis, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud, Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VI(2), 184–198.
- Paramitha, N. P. Y., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Whistleblowing System , Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 33–42.
- Prevention Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 129–152.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). *Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud*

Prevention on Village Financial Management in Denpasar. E-Jurnal Akuntansi, 30(11), 2780.

Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi The Influence Of Village Aparature Competence, Internal Control System And Whistleblowing System On Fraud Prevention In Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study In Villages In Bengkalis Di. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(3), 227–237.*

Titin Eka Ardiana, L. O. S. (2020). *The Influence Of Financial Reporting Compliance, Government Personnel Competency Towards Fraud Prevention In Village Fund Management (Case Study in Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo). 2020(4), 1265–1275.*

Wonar, K., Dr. Syaikhul Falah & Bill J.C Pangayow (2018). Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset, 1(1), 42–57.*

Yusuf, M., Aswar, Ibrahim, I., Yusdhaniar, & Waty, F. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah). *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi, 6(2), 1–12.*

